



PENETAPAN

Nomor 4990/Pdt.G/2023/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

XXX NIK , tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta TKW, bertempat tinggal di Alamat Hongkong : No 12,4 Th Street, Section J, Fairview Park Yuen Long nt Hongkong, Alamat Indonesia : , Kabupaten Banyuwangi,. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fathor Roji, S.H.** advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raya Kembiritan No.09 Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2023 sebagai **Penggugat;**

melawan

XXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 08 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2023

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4990/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 4990/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan dihadapan Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 05 Mei 2010, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No: XXX,
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian dihadapan Pengadilan Agama Banyuwangi, pada tanggal 27 September 2022, dengan Akte Cerai Nomer : XXX
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan dari : 05 Mei 2010 sampai dengan 27 September 2022 telah mengumpulkan harta benda yang berupa :
 1. Sebuah rumah yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan SHM Nomer XXX, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Barat : Tanah XXX
 - Timur : Jalan,
 - Selatan : Sawah,
 - Utara : Tanah XXX
 2. Bahwa Penggugat telah Membelikan Mobil kepada Tergugat, namun mobilnya lenyap, karena sudah dijual oleh Tergugat, dan uang hasil penjualan mobil juga lenyap tidak jelas alurnya,
 3. Bahwa selama Penggugat kerja di Hongkong, sering minta kiriman uang kepada Penggugat yang nilainya sampai puluhan juta, dengan alasan untuk modal usaha, melainkan uang yang dikirim oleh Penggugat, hanya dipakai untuk bersenang-senang,
 4. Bahwa dari uraian diatas tersebut adalah merupakan Harta Bersama / Go no Gini, karena Tergugat sudah banyak menghabiskan Harta benda, maka kami sebagai Penggugat merasa keberatan kalau rumah yang dimiliki harus dibagi dengan Tergugat dan rumah tersebut akan diperuntukkan untuk anaknya,

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4990/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,

Berdasarkan alasan tersebut diatas, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Ha kim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberi putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Memutuskan dalam pembagian Harta Bersama/ Gono Gini antara Penggugat dengan Tergugat yang berupa Rumah diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat, didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi,
3. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum kepada Penggugat,

SUBSIDER :

Atau

apabila Yth, Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 4990/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 08 November 2023 yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kehadiran Kuasa Hukum Penggugat di persidangan ternyata bukan untuk melanjutkan proses persidangan tetapi menyatakan hendak mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4990/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4990/Pdt.G/2023/PA.Bwi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4990/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukminin

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4990/Pdt.G/2023/PA.Bwi